

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup (Dinas LH) Kota Bogor 2019-2024 (selanjutnya disingkat dengan Renstra Dinas LH 2019-2024) merupakan dokumen perencanaan untuk periode 5 (Lima) tahun ke depan sebagai penjabaran Visi, Misi dan Program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor 2019-2024 (selanjutnya disingkat dengan RPJMD Kota Bogor 2019-2024). Penyusunan Renstra Dinas LH 2019-2024 ini memiliki waktu yang bersamaan dengan penyusunan RPJMD Kota Bogor 2019-2024 itu sendiri, sehingga Dinas LH memastikan bahwa Renstra ini sejalan dan menjadi bagian dalam upaya mencapai sasaran RPJMD Kota Bogor 2019-2024, dengan melakukan konsultasi intensif dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan (Bappeda) Kota Bogor. Selain itu, untuk memperkaya dan mendapatkan masukan yang bermanfaat, utamanya untuk mendapatkan gambaran utuh terhadap hal hal yang telah menjadi komitmen Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Dinas LH Kota Bogor telah melakukan diskusi dengan berbagai pihak. Untuk itu, Dinas LH Jawa Barat mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak dan individu memberikan masukan.

Secara umum Renstra Dinas LH 2019-2024 ini memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang disusun berpedoman pada RPJMD Kota Bogor 2019-2024, dan bersifat indikatif. Dokumen ini juga memuat indikator spesifik dan terukur pada level organisasi serta dilengkapi dengan sasaran yang hendak dicapai.

Proses Penyusunan Renstra Dinas LH 2019-2024 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Lebih jauh, berkaitan dengan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, maka keberadaan Renstra Dinas LH 2019-2024 merupakan satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kota Bogor,

khususnya dalam menjalankan rencana agenda pembangunan berkelanjutan yang tertuang dalam RPJMD Kota Bogor 2019-2024. Sebagai bagian dari perencanaan pembangunan jangka panjang daerah dan nasional, Renstra Dinas LH 2019-2024 ini juga memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Bogor tahun 2005-2025, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Barat 2005-2025 dan Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kementerian LHK) 2015-2019 ataupun arahan lain yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dalam urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.

Selanjutnya, Renstra Dinas LH 2019-2024 ini akan dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Bogor dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas LH dalam menentukan program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas LH periode 2020 sampai dengan 2024. Renstra Dinas LH 2019-2024 ini juga merupakan salah satu bahan bagi tolok ukur penilaian pertanggungjawaban akhir tahun anggaran dan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas:

- a. Penyelenggaraan pemerintahan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah);
- b. Laporan KeteranganPertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD; dan
- c. Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat.

1.2. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renstra Dinas LH 2019-2024 adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sedangkan landasan operasional meliputi seluruh ketentuan dan peraturan yang berkaitan langsung dengan pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042):

7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana

- Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Menteri Dalam Negeri No. 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2019 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);
 18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);
 19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri E);
 20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
 21. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

22. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bogor Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2011 Nomor 2 Seri E);
23. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Deri D):
24. Peraturan Walikota Bogor Nomor 81 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2018):
25. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 11 Seri E):
26. Peraturan Walikota Bogor Nomor 96 Tahun 2018 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Jabatan Struktural di Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor (Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2018 Nomor 22 Seri D);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renstra Dinas LH 2019-2024 adalah untuk penyesuaian tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam kurun waktu lima tahun mengacu kepada RPJMD Kota Bogor Tahun 2019-2024.

Adapun tujuan dari penyusunan Renstra Dinas LH 2019- 2024, adalah sebagai berikut :

1. Menetapkan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan serta program dan indikasi kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor beserta indikator kinerja dan target kinerja pada Tahun 2019-2024 dalam rangka menunjang Visi dan Misi Kepala Daerah/ Wakil Kepala

- Daerah yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2019-2024;
2. Memberikan pedoman bagi Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Tahun 2020-2024);
 3. Menetapkan tolak ukur dan target kinerja Dinas Lingkungan Hidup khususnya dalam pelaksanaan tugas urusan pemerintahan di bidangnya, yang harus dipertanggungjawabkan dalam dokumen LAKIP, LPPD dan LKPJ Tahunan dan LKPJ Akhir Masa Jabatan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bogor;. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara RPJMD Kota Bogor 2019-2024 dengan Renstra Dinas LH 2019-2024;

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renstra Dinas LH Tahun 2019-2024 terdiri atas:

BAB I : PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

Mengambarkan tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan, serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan

BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BOGOR

Menjelaskan permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Kab/Kota, telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan KLHS, serta isu-isu strategis

BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN

Berisikan tujuan dan sasaran jangka menengah daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan pernyataan strategis dan arah kebijakan dalam lima tahun mendatang

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran serta pendanaan indikatif

BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAN BIDANG URUSAN

LINGKUNGANHIDUP

Menjelaskan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP